



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.578, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Alokasi Prognosa
Definitif. Dana Tambahan Penghasilan. Guru PNS.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 211/PMK.07/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI PROGNOSA DEFINITIF DANA
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI PROGNOSE DEFINITIF DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA

DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD.
- (2) Guru PNSD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, dihitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 2

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.
- (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).

Pasal 3

- (1) Penetapan alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Alokasi sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman umum dan alokasi sementara dana tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota Tahun Anggaran 2010.
 - b. Alokasi prognosa definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (2) Alokasi prognosa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan alokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional atas terjadinya selisih kurang atau selisih lebih pada Laporan Realisasi Semester Pertama dan selisih kurang atas realisasi pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009.
- (3) Rincian alokasi prognosa definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD disalurkan 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. Semester Pertama, penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dilakukan pada bulan Juni 2010; dan
 - b. Semester Kedua, Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dilakukan pada bulan November 2010.
- (3) Penyaluran Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (satuperdua) dari alokasi sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman umum dan alokasi sementara dana tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota Tahun Anggaran 2010.
- (4) Penyaluran Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar selisih antara alokasi prognosa definitif Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini dengan besaran dana yang telah disalurkan pada Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyaluran Semester Kedua dapat dilaksanakan setelah Laporan Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Semester Pertama disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan